

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT
(PEMBERITAHUAN UMUM)
2/Pdt.G/2026/PN Trg**

Pada hari ini Kamis tanggal 2 Juli 2026, Saya Eko Sumbawan Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, atas perintah Ketua Majelis Hakim dalam perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2026/PN Trg;

MEMBERITAHUKAN KEPADA:

SUJALI, Saat ini tidak diketahui Alamat/Domisili dan keberadaannya. Dahulu pernah bertempat tinggal di Jl. Awang Long Rt.06, Desa Panca Jaya, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

tentang Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 2/Pdt.G/2026/PN Trg tanggal 25 Juni 2026 antara:

SAMIDI SEBAGAI PENGGUGAT;

LAWAN

SUJALI SEBAGAI PARA TERGUGAT;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KABUPATEN KUTAI

KARTANEGARA SEBAGAI TURUT TERGUGAT;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan jual beli antara Penggugat (Samidi) dengan Tergugat (Sujali) berdasarkan Surat Pernyataan ganti Rugi tertanggal 1 Pebruari 1993, terhadap:

Tanah (OBJEK GUGATAN) yang berada di Jalan Awang Long RT.06 Desa Panca Jaya, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor M.196, Surat Ukur Nomor: 496/1986:

Dengan Ukuran:

Panjang	: ± 50 meter;
Lebar	: ± 47,5 meter;
Luas	: ± 2.450 meter persegi;

Dengan batas-batas:

Bagian Utara berbatasan dengan : Jamaludin Naro;
Bagian Selatan berbatasan dengan : Albertina;
Bagian Timur berbatasan dengan : Jalan Awang Long;
Bagian Barat berbatasan dengan : Ekha Sulistiawati;

Adalah Sah Menurut Hukum;

4. Menyatakan tanah yang berada di Jalan Awang Long RT.06 Desa Panca Jaya, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor M.196, Surat Ukur Nomor: 496/1986:

Dengan Ukuran:

Panjang : ± 50 meter;
Lebar : ± 47,5 meter;
Luas : ± 2.450 meter persegi;

Dengan batas-batas:

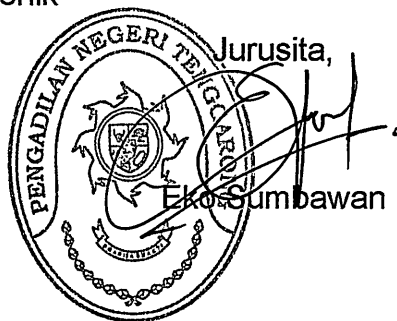
Bagian Utara berbatasan dengan : Jamaludin Naro;
Bagian Selatan berbatasan dengan : Albertina;
Bagian Timur berbatasan dengan : Jalan Awang Long;
Bagian Barat berbatasan dengan : Ekha Sulistiawati;

Adalah milik Penggugat;

5. Menyatakan Penggugat berhak untuk mengajukan pendaftaran peralihan hak atas tanah objek sengketa berdasarkan jual beli sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal 1 Februari 1993, terhadap tanah yang beralas hak Sertipikat Hak Milik Nomor M.196, Surat Ukur Nomor 496/1986, dari nama Tergugat (Sujali) kepada nama Penggugat (Samidi), melalui Turut Tergugat yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Memerintahkan Turut Tergugat yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan proses pencatatan peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor M.196, Surat Ukur Nomor 496/1986, dari nama Tergugat (Sujali) kepada nama Penggugat (Samidi), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
7. Memerintahkan Turut Tergugat yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tunduk dan patuh pada putusan ini:
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.706.000,00 satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Pengumuman pada Website dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong serta Pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Jurusita,
Eko Sumbawan



WARTA PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor. 2/Pdt.G/2026/PN Trg

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jurusita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Warta Panggilan/Pemberitahuan ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,-

**An. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,**

